



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE
40 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, mengembangkan/meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, penyebaran al qur'an dan al hadits serta menjadikan al qu'an dan al hadits sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional K3 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Solok Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional ke 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu dimuat Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional ke 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE 40 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kota Pariaman.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Biaya at cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa bill printout computer, kecuali kondisi yang memaksa.
10. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
11. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Sub Kegiatan Bina Mental Spiritual Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3


Standar biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 40 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2023


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 10



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : / 400 / 2023
 TANGGAL : 8 MARET 2023
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN
 KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL
 QUR'AN KE 40 TINGKAT PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2023

I. Standar Transportasi kegiatan Training Center/Pemantapan Kafilah

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Transportasi Peserta	Orang/hari	Rp 100.000,-

II. Belanja Bahan Bakar minyak untuk kendaraan yang digunakan mulai Pemberangkatan, selama pelaksanaan dan pemulangan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Pariaman-Solok Selatan PP	Per Kendaraan	55 Liter
2.	Dalam Kabupaten Solok Selatan	Perhari	8 Liter

III. Standar Operasional Khusus (Polisi) untuk keberangkatan dan Pemulangan Kafilah

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Operasional Khusus	Orang/hari	Rp 100.000,-

IV. Standar Uang Saku Kafilah dan Pendamping Kafilah Kota Pariaman pada Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Uang Saku Official dan Dokter	Orang/Kegiatan	Rp 2.500.000,-
2.	Uang Saku Pelatih dan Kafilah	Orang/Kegiatan	Rp 3.000.000,-
3.	Uang Saku Perawat dan Sopir	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000,-
4.	Uang Saku Satpol PP	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000,-
5.	Uang Saku Cik Uniang	Orang/kegiatan	Rp 400.000,-
6.	Uang Saku Cik Ajo	Orang/kegiatan	Rp 300.000,-

V. Standar Jasa Pengamanan Foreder

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Foreder	Perkejadian	Rp 1.000.000,-

PARAF KOORDINASI
 UNTUK HUKUM KOTA

UNITAS KEMAH

NISTRASI

AN

M & -

KUMHIAN

17/2/23
 8/2/23
 17/2/23
 17/2-23

WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR